KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KEGIATAN PENYUSUNAN DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM PERAIRAN LAUT

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

BIDANG TATA LINGKUNGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA

PERJALANAN DINAS PENYUSUNAN DOKUMEN DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM PERAIRAN LAUT PROVINSI SUMATERA BARAT

I. LATAR BELAKANG

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir dan laut secara lestari dan berkelanjutan (*sustainable*) sangat terkait dengan sifat dan karakteristik wilayah pesisir dan laut sebagai *common property resources* dan fluida yang selalu bergerak. *Common property resources* artinya bahwa potensi sumberdaya laut merupakan sumberdaya milik bersama dimana setiap orang dapat memanfaatkannya. Sedangkan sifat fluida berkaitan erat dengan sifat perairan laut dimana pergerakan ekosistemnya tidak dapat dibatasi dan merupakan sumber konflik kepentingan berbagai sektor dalam pemanfaatannya.

Penyebab konflik yang paling sering terjadi adalah konflik dalam hal pengelolaannya. Potensi wilayah pesisir dan laut seperti potensi perikanan, wisata bahari dan perhubungan laut merupakan potensi yang memiliki nilai tinggi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Potensi sumberdaya tersebut masing–masing mendapat perhatian serius dalam agenda pengelolaan sektor yang bersangkutan. Semua dilakukan dengan tujuan sosial ekonomi yang sama, yaitu peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pengelolaan dan pemanaatan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah No Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038. Salah satu tahapan dalam penyusunan Perda ini adalah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan tervalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Hasil rekomendasi KLHS RZWP3K ini telah divalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup untuk pembangunan di wilayah RZWP3K Provinsi Sumatera Barat paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun.

Atas landasan pemikiran sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan validasi KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagaimana Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1669/PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihal Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Sumatera Barat, maka dipandang perlu dilakukan pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut ini memerlukan koordinasi dan sinergisitas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Koordinasi dan sinergisitas dimaksudkan untuk menentukan kebutuhan data dan metodologi yang akan digunakan dalam pengkajian DDDTLH Berbasis Jasa Eksistem Perairan Laut. Hal ini dilakukan mengingat kegiatan pengkajian DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut ini merupakan kegiatan yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan pengkajian DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut di Indonesia dilakukan di 3 (tiga) wilayah yaitu wilayah barat dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, wilayah tengah dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan wilayah timur dilakukan di Provinsi Papua Barat, dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Kegiatan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut sudah termasuk komponen perjalanan dinas luar daerah untuk koordinasi ke KLHK. Komponen perjalan dinas ini khusus dianggarkan dalam Kegiatan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut karena kegiatan ini merupakan kegiatan baru perlu melakukan koordinasi teknis/konsultasi khusus ke KLHK, maka anggaran untuk perjalanan dinas luar daerah tidak dimasukkan kedalam kegiatan rapat-rapat koordinasi guna memudahkan kontrol terhadap alokasi dana perjalanan dinas untuk koordinasi ke KLHK dimaksud.

II. MAKSUD dan TUJUAN

2.1. Maksud

Melakukan perjalanan dinas luar daerah terkait dengan konsultasi teknis/koordinasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan dan metode yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut.

2.2. Tujuan

Memperoleh informasi terkait kebutuhan data dan metodologi yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2038.

IV. PENDANAAN

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah kegiatan penyusunan Dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut berasal dari APBD yang disediakan dalam DPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 pada kegiatan Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut, dengan jumlah alokasi dana **Rp 72.645.360,- (Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)** .

V. KELUARAN (OUTPUT)

Laporan Perjalanan Dinas hasil konsultasi teknis serta koordinasi ke KLHK terkait dengan kebutuhan data dan metodologi penyusunan dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut.

VI. PENUTUP

Dengan adanya penyusunan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut, maka salah satu kewajiban daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dipenuhi .

Padang, Januari 2019

Mengetahui,	
KEPALA	**KA. BIDANG TATA LINGKUNGAN**
Ir. SITI AISYAH, M.Si	**YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si**
Pembina Tk. I (IV.b)	Pembina (IV.a)
NIP. 19670928 199203 2 002	NIP. 19731129 199803 2 001